

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *Zakah* yang berarti tumbuh. Zakat juga dapat diartikan suci dan berkah yang artinya barang siapa yang mengerjakannya akan mendapatkan berkah dari tuhan. Zakat adalah Rukun Islam yang ketiga dari lima Rukun Islam. Kelima rukun tersebut adalah perintah dari Allah Subhana Wa Ta'ala yang wajib dilaksanakan bagi seluruh umat beragama Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat istimewa, karena zakat adalah ibadah yang melibatkan ekonomi setiap muslim yang bertujuan untuk mensucikan diri (Fuadi, 2016). Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang didalamnya tersebut terdapat kalimat "Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka". Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Zakat *Fitrah*

Zakat *Fitrah* adalah zakat yang dibayarkan oleh para *Muzaki* pada saat bulan suci Romadhon (lebih disunnahkan saat menjelang sholat ied *Idul Fitri*). Besaran zakat *fitrah* ialah berupa makanan pokok sebesar 3,5 liter atau 2,7 kilogram.

2) Zakat *Maal*

Zakat *Maal* adalah zakat yang dibayarkan oleh para *Muzaki* yang dikenakan atas harta yang dimiliki para *Muzaki* dengan syarat dan ketentuan yang berlaku *fiqh* (Hukum) Islam. Zakat *Maal* itu berupa emas dan perak, upah/gaji hasil pekerjaan yang diperoleh dalam setahun, hewan peternakan, hasil pertanian dan perkebunan, dan barang temuan yang tidak diketahui oleh pemiliknya.

Menurut UU No.23 Th. 2011 telah mengemukakan bahwa zakat adalah harta benda yang wajib disalurkan oleh bagi setiap muslim baik perorangan maupun suatu badan usaha untuk diberikan kepada sesama muslim yang berhak mendapatkan atau menerima manfaat dari zakat sesuai dengan hukum Islam. Selain itu zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan pengurangan jumlah kemiskinan masyarakat yang harapannya tidak ada jarak atau kesenjangan status sosialnya.

Allah Subhana Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”.

Ayat diatas mengisyaratkan kepada seluruh muslim diseluruh dunia bahwa mendirikan sholat dan menunaikan zakat adalah ibadah yang tidak

bisa dihindari dan akan mendapatkan dosa apabila tidak dikerjakan secara disengaja apabila hambanya mampu mengerjakan.

2. Pengertian Infaq

Infaq adalah berasal dari Bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha nyata atas perintah-perintah Allah Subhana Wa Ta'ala (Hastuti, 2016). Menurut KBBI edisi kelima, Infaq adalah sebuah pengeluaran harta baik uang maupun benda lainnya (selain zakat wajib) untuk kebajikan (Hastuti, 2016). Sedangkan menurut istilah, infaq berarti pengeluaran sedikit/sebagian harta/pendapatan dari hasil *muamalah* dari sesama manusia untuk mendapatkan ridho/berkah/pahala dari Allah Subhana Wa Ta'ala (Hastuti, 2016).

Sebuah pernyataan dari UU No.23 Th. 2011 pasal 1 ayat 3, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang/badan/lembaga usaha yang diluar zakat untuk kepentingan umum. Dalam kasus ini, Infaq hampir menyerupai zakat, akan tetapi infaq tidak memiliki *nisab* atau jumlah harta yang dimiliki oleh para pemberi manfaat secara hukum Islam. Infaq dapat diberikan ke semua orang yang membutuhkan seperti pembangunan masjid, orang fakir miskin atau bentuk donasi untuk orang yang dalam tertimpa musibah/bencana alam.

Setiap Muslim dalam membelanjakan harta-hartanya hendaklah harta yang halal dan bukan haram, khususnya dalam menunaikan infaq

berdasarkan firman Allah Subhana Wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267).

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa apabila kita membelanjakan apapun tujuannya haruslah berasal dari harta yang didapatkan secara halal (pencurian, korupsi, dll) lalu membelanjakan harta juga tidak untuk hal yang buruk/tidak bermanfaat/menghamburkan secara tidak wajar.

3. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari Bahasa Arab *Shodaqoh* yang artinya adalah membagikan sebagian harta yang dimiliki oleh muslim kepada orang lain tanpa melihat jumlah yang diberikan, dimanapun, dan kapanpun dalam membagikannya secara ikhlas. Menurut UU No.23 Th. 2011, Sedekah adalah harta/non harta yang dikeluarkan oleh seorang/lembaga/badan yang diluar zakat untuk kepentingan umum. Menurut PSAK No.109 Infaq

dan Sedekah adalah harta yang dibagikan secara sukarela oleh si pemilik harta, walau itu ditentukan atau tidak ditentukan secara hukum Islam (Rahman, 2015).

Perbedaan antara Zakat, Infaq dan Sedekah terletak dari sifatnya. Zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat bayar dari *nisab* dan *haul*. Sedangkan Infaq dan Sedekah adalah tidak wajib melainkan *Sunnah*, jadi dalam pelaksanaannya Infaq dan Sedekah dilakukan secara sukarela dan ikhlas agar mendapatkan berkah dan pahala sebagai bentuk rasa kemanusiaan dan cinta terhadap Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah diberikan (Rahman, 2015).

Hal ini disampaikan dari firman Allah Subhana Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa dalam memberi sesuatu yang berada di jalan Allah, maka Allah akan memberikan lebih dari yang kita beri baik

rezeki maupun nikmat yang Allah berikan kepada hamba yang ikhlas dalam menjalankan perintah-Nya.

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109

PSAK 109 adalah sebuah regulasi yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang mengatur tentang pencatatan pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi dan laporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah. Sebelum PSAK 109 disahkan oleh IAI yang menjadi standar akuntansi keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat, pada saat itu Forum Organisasi Zakat (FOZ) mengemukakan bahwa dasar penggunaan untuk pelaporan keuangan menggunakan PSAK 45: Pelaporan keuangan organisasi nirlaba (Amelia & Qibtiyah, 2015). Alasannya ialah bahwa Organisasi Pengelola Zakat adalah organisasi *non-profit* dalam kategori lembaga/organisasi yang tidak mengambil keuntungan pribadi.

Sesuai pernyataan dari PSAK 45 paragraph 5, terdapat salah satu pernyataan yang menyatakan bahwa sumber dari kegiatan Organisasi Pengelola Zakat adalah dari sumbangan terikat yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Sebagaimana yang dimaksud dari PSAK 45 tersebut ialah Organisasi Pengelola Zakat memperoleh sumber daya dari *muzaki* yang tidak mengharapkan keuntungan apapun yang setara dengan jumlah sumber daya tersebut. Selain itu, sumber daya tersebut akan menghasilkan barang/jasa tanpa

maksud memperoleh untung/laba dan tidak ada pengalihan kepemilikan (Amelia & Qibtiyah, 2015).

PSAK 109 diresmikan oleh IAI pada akhir tahun 2011. Berlakunya PSAK 109 dapat menjadikan acuan dan pedoman oleh semua BAZ, LAZ maupun OPZ lainnya dalam pengelolaan dana zakat di Indonesia. Selain itu, laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat yang sesuai dalam PSAK 109 dapat diaudit pelaporan keuangannya oleh kantor akuntan publik maupun setingkat BPK/KPK. Dalam standarisasi PSAK 109, dapat diketahui tentang bagaimana suatu transaksi dapat dicatat, diakui/kapan diakui, bagaimana mengukurnya, hingga dalam bentuk laporan keuangan.

Pada umumnya dalam komponen laporan keuangan pada perusahaan terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Laba/Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, didalam PSAK 109 menyatakan bahwa komponen laporan keuangan yang lengkap dari Organisasi Pengelola Zakat ialah terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan pernyataan tersebut, tidak dipungkiri lagi bahwa semua komponen harus lengkap dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat.

5. Akuntabilitas dan Transparansi

Transparansi adalah proses fundamental dalam berdemokrasi karena seluruh warga negara dapat melihat secara lengkap aktivitas dari kegiatan pemerintahan atau kegiatan suatu lembaga/badan usaha (Katz, 2004 dalam Ferarow & Suprihanto, 2018). Dengan transparansi, masyarakat berhak memperoleh informasi, mengetahui, mengawasi, menilai dan menganalisa suatu kegiatan pemerintah atau lembaga/badan usaha yang mereka jalankan. Transparansi sering dikaitkan dengan sistem kelola keuangan pemerintahan, namun dalam organisasi layanan publik harus menerapkan transparansi. Maka dari itu, setiap badan pemerintah maupun organisasi pelayanan masyarakat wajib untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangannya yang mana dalam penerapan tersebut merupakan prinsip dalam akuntansi sektor publik (I Made & Rasmini, 2019).

Dalam UU No.28 Th. 1999, akuntabilitas adalah salah satu landasan umum dalam penyelenggaraan pengelolaan tata negara. Akuntabilitas adalah perbuatan pertanggungjawaban oleh seorang atau kelompok yang bertindak sebagai pihak pengelola (*amil zakat*) kepada pihak eksternal (*muzaki*) (Agustinawati & Mawardi, 2018).

Menurut Mahmudi (2007) mengungkapkan bahwa akuntabilitas finansial adalah landasan pertanggungjawaban yang dilaksanakan badan atau lembaga pemerintahan dalam mengelola dana masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis (I Made & Rasmini, 2019).

Menurut Rashid (2008) menyatakan bahwa tidak terwujudnya penerapan akuntabilitas karena adanya indikasi ketidakjujuran, korupsi dan kesalahan pengelolaan (Ihsan, Sulaiman, Alwi, & Adnan, 2017). Beliau percaya bahwa fenomena ini disebabkan kurangnya *akidah* dan *fiqih* dalam pengelolaan dana yang mengakibatkan tiga kejadian yang telah disebutkan (Ihsan et al., 2017). Allah Subhana Wa Ta'ala telah

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi:

“Dialah (Allah) yang mengutus kepada kaum yang buta huruf (Muhammad) seorang Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Suatu OPZ yang baik transparansi dan akuntabilitasnya dapat dinilai dari 3 unsur pokok yaitu penyajian dan publikasi laporan keuangan sesuai dengan tenggat waktu, pertanggungjawaban penggunaan dana ZIS dan adanya audit dari lembaga eksternal, KAP, maupun dari badan atau komisi pemerintahan (Indrarini & Surya Nanda, 2017).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dari Indrarini & Nanda (2017) telah meneliti obyek zakat dari karyawan BNI Syari'ah. Peneliti tersebut menilai bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Bank Syari'ah membuktikan bahwa OPZ BNI Syari'ah belum akuntabel dan transparan dalam pengelolaan zakatnya karena adanya peraturan yang mengikat mengenai pelaporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Peneliti terdahulu lainnya telah meneliti obyek zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru telah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (Megawati & Trisnawati, 2014). Penelitian-penelitian diatas membuktikan bahwa beberapa OPZ sudah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan penerimaan/penghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Namun, penelitian tersebut bisa digeneralisir ke seluruh OPZ.